



**GUBERNURDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit SKPD adalah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Sistem Elektronik adalah sistem penganggaran APBD secara elektronik.

BAB II

SHS

Pasal 2

- (1) SHS merupakan pedoman bagi SKPD dalam perencanaan serta pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) SHS tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan harga perkiraan sendiri.

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa.
- (2) SHS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal terdapat standar harga yang berubah atau belum tercantum, SHS dapat dilakukan pemutakhiran berdasarkan:
 - a. usulan SKPD;
 - b. perubahan kebijakan; dan/atau
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemutakhiran SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENYUSUNAN SHS

Pasal 4

- (1) SHS disusun mempertimbangkan prakiraan maju dengan memperhitungkan faktor perubahan harga dan potensi kenaikan harga pada tahun pelaksanaan anggaran.
- (2) Penyusunan SHS bersumber dari:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. usulan dari SPKD/Unit SKPD; dan/atau
 - c. hasil survei oleh penyedia jasa survei.

Pasal 5

- (1) Prosedur penyusunan SHS terdiri atas:
 - a. penyusunan referensi awal SHS;
 - b. pengusulan SHS; dan
 - c. pemuktahiran SHS.
- (2) Penyusunan referensi awal SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh BPKD dengan mengevaluasi data SHS yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun anggaran sebelumnya dan berdasarkan konfirmasi SKPD/Unit SKPD.
- (3) Pengusulan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD mengusulkan SHS yang dibutuhkan melalui Sistem Elektronik;
 - b. BPKD melakukan penelitian atas usulan SHS yang diusulkan oleh SKPD;
 - c. hasil penelitian usulan SHS yang sesuai dengan ketentuan menjadi rancangan Peraturan Gubernur.
- (4) Pemuktahiran SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan proses memperbaharui harga SHS melalui mekanisme survei harga yang dilakukan oleh BPKD dan/atau SKPD serta dapat melibatkan jasa survei.
 - (5) Penyusunan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SHS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh BPKD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- (4) BPKD dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal belum terdapat penetapan SHS terbaru, SHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027.

Pasal 8

- (1) SHS dapat dilampaui untuk pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 62008

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP197612062002121009